

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
- b. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi diuraikan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
 - Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
 - Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
 - Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang berlaku (di antaranya: UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Permen PU No. 22/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan berbagai aturan terkait lainnya)
 - Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
 - Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
 - Dalam pelaksanaan konstruksi di dalamnya sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
 - Masa pemeliharaan bangunan/gedung minimal selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
 - Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
 1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - i. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawings*).
 - ii. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan

konstruksi fisik.

- iii. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya.
- iv. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
- v. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
- vi. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
- vii. Back up data secara rinci (ukuran/volume/lokasi) untuk setiap item pekerjaan.

2. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

- a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:
 - Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
 - Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.

Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi bangunan gedung yang berlaku